

PAJAK– PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 50, BD 2024/NO. 52, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak terhadap ketaatan dan kepatuhan dalam kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan kebijakan berupa pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang memerlukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 2 Januari 2-25 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu tersebut maka pengurangan pokok PBB P2 tidak diberikan. Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan dimaksud sedikit memuat: a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya; b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain: 1. tanggal penerimaan; 2. NOPD; 3. nama Wajib Pajak PBB-P2; 4. jumlah pajak terutang awal; 5. jumlah pengurangan; dan 6. jumlah pembayaran pajak. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda. Kepala Bappenda melaporkan pengurangan pokok PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati. Laporan kepada PPKD dilampiri dengan rekapitulasi data.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2024.

